

**SALAH TANGKAP DAN SALAH TAHAN TERHADAP  
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI  
WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR  
BANDUNG DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK**

**TUGAS AKHIR**

**SKRIPSI**

**Oleh :  
Ada Budaya**

**NPM :  
41151015180250**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar sarjana hukum  
pada program studi hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2021**

***WRONG ARREST AND WRONG ARRESTION OF  
CHILDREN CONCERNING THE LAW IN THE RESORT  
POLICE AREA OF BANDUNG CITY OF BANDUNG  
CONNECTED LAW NUMBER 11 OF 2012  
CONCERNING CHILDREN'S CRIMINAL JUDGMENT  
SYSTEM***

***By :***  
**Ada Budaya**

***NPM :***  
**41151015180250**

**Skripsi**

***To fulfill one of the exam requirements  
in order to obtain a law degree  
in the law study program***



***FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2021***

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ada Budaya  
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151015180250  
Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi  
Judul Penulisan Tugas Akhir : SALAH TANGKAP DAN SALAH  
TAHAN TERHADAP ANAK YANG  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI  
WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA  
BESAR BANDUNG DIHUBUNGKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN  
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN  
PIDANA ANAK

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat walafiat, dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Yang menyatakan,

Materai 6000

Ada Budaya  
NPM. 41151015180250

## ABSTRAK

Akhir-akhir ini, dalam media elektronik maupun media cetak terdengar berita tentang suatu kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak. Seorang anak sesuai dengan sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal yang baik atau buruk. Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji antara lain apakah penyebab terjadinya salah tangkap dan salah tahan terhadap anak dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Polrestabes Bandung ? dan bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap dan salah tahan ?

Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara *in-concreto*. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prosedur penangkapan dan penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak yang merupakan peraturan-peraturan yang mengatur agar hukum pidana anak yang bersifat abstrak diberlakukan secara konkret. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62, artinya ada 47 pasal yang mengatur hukum acara pidana anak. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polrestabes Bandung harus dimulai pada saat dilakukan penyidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana. Penyidikan terhadap perkara anak yang dilaksanakan oleh penyidik anak atau dan penyidik tindak pidana orang dewasa khususnya di Polrestabes Bandung harus dikemas dalam suasana kekeluargaan. Di sisi lain dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya yang ada di Kota Bandung. Penanganan perkara anak oleh Penyidik Polrestabes Bandung dalam hal memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana selalu mengupayakan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, serta mengupayakan pencarian alternatif penyelesaian perkara di luar hukum yang berlaku.

## **ABSTRACT**

*Recently, news has been heard in electronic and printed media about a crime or violation of the law committed by children. A child according to his nature still has the power of reason that is not good enough to distinguish between good and bad things. In connection with this, there are several interesting issues to be studied, among others, what was the cause of the wrongful arrest and detention of children in cases of violent theft that occurred in the Bandung Police Headquarters area? and what efforts can the victim of mistakenly arrest and mistreatment make?*

*In the discussion of this thesis the author uses a normative juridical research method that aims to find the principles and basics of positive legal philosophy, and to find law in a concrete manner. The specification of this research is descriptive analytical, which does not only describe the problem, but also analyzes it through the applicable regulations in criminal law. Data collection techniques are carried out through library research and field research to collect primary and secondary data.*

*The results of the study concluded that the procedure for the arrest and detention of children in conflict with the law must be in accordance with the procedural law for juvenile justice, which is the rules that govern abstract child criminal law to be enforced in a concrete manner. In Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the procedures for juvenile justice are regulated in Chapter III starting from Article 16 to Article 62, meaning that there are 47 articles that regulate child criminal procedural law. Protection of children who come into contact with the law at the Bandung Police must begin when an investigation is made of a child suspected of committing a crime. Investigations of child cases carried out by child investigators or adult criminal investigators, especially at the Bandung Police, must be packaged in a family atmosphere. On the other hand, in carrying out child investigations, investigators are obliged to ask for considerations or suggestions from social advisers or if necessary from educational experts, psychologists, psychiatrists, religious leaders, social workers and other experts in Bandung City. The handling of juvenile cases by Bandung Police Investigators in terms of providing protection to child perpetrators of criminal acts always strives to resolve child cases from criminal justice processes to non-criminal justice processes, as well as seeking alternative solutions to cases outside the applicable law.*

## **KATA PENGANTAR**

Berkat rahmat Allah SWT, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul :  
**SALAH TANGKAP DAN SALAH TAHAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR BANDUNG DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.**

Pembuatan tugas akhir ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya tugas akhir ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud tugas akhir ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dan juga dosen wali penulis.
7. Bapak Rachmat Sumarno, S.H., M.H., selaku Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis Bapak Saman (alm) dan Ibu Nuah serta istri penulis Hernita Mega dan anak-anak penulis Widya Aprilia Bridanova dan Sherly Marshanda Diannova yang telah mencurahkan kasih sayang dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT. (aamiin)

Bandung, 11 Januari 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman :

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Kerangka Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian .....	17
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PENCURIAN, TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN, PENANGKAPAN, PENAHANAN, SALAH TANGKAP, SALAH TAHAN, ANAK, DAN PERADILAN ANAK</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	20
B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	24
C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan .....	27
D. Pengertian Penangkapan.....	30
E. Pengertian Penahanan.....	36
F. Pengertian Salah Tangkap dan Salah Tahan .....	38



G. Pengertian Anak .....	39
H. Pengertian Peradilan Anak .....	43
<b>BAB III : CONTOH KASUS DAN PROFIL POLRESTABES BANDUNG</b>	
A. Profil Polrestabes Bandung .....	46
B. Contoh Kasus.....	49
<b>BAB IV : ANALISIS SALAH TANGKAP DAN SALAH TAHAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR BANDUNG DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK</b>	
A. Penyebab Terjadinya Salah Tangkap dan Salah Tahan Terhadap Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Terjadi di Wilayah Polrestabes Bandung.....	56
B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban Salah Tangkap dan Salah Tahan .....	66
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta membangun bangsa dan negara, serta bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi membangun manusia seutuhnya, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pemahaman mengenai anak yang merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan harapan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta anak juga memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Oleh karena itu, setiap anak haruslah mendapat pembinaan dan perlindungan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penabur benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.<sup>1</sup>

Akhir-akhir ini, dalam media elektronik maupun media massa terdengar berita tentang suatu kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak. Seorang anak sesuai dengan sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 1.

baik untuk membedakan hal-hal yang baik atau buruk. Kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa.<sup>2</sup>

Masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual hampir di semua negara-negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Perhatian terhadap masalah ini telah banyak dicurahkan baik dalam bentuk diskusi-diskusi maupun dalam seminar-seminar yang telah diadakan oleh organisasi-organisasi wanita atau Instansi-Instansi Pemerintah yang erat hubungannya dengan masalah ini. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa, timbulnya kenakalan anak-anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa.<sup>3</sup>

Banyak penafsiran dan pendapat tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak telah diberikan oleh beberapa kalangan masyarakat, baik melalui media massa, media elektronik ataupun pertemuan-pertemuan resmi, yang kesemuanya itu masih belum memberikan gambaran yang jelas dan tegas sehingga dapat mengaburkan kemurnian daripada masalahnya. Sesudah Perang Dunia I dan II, dimana kehidupan masyarakat sedemikian buruknya, ditambah lagi dengan tumbuhnya perindustrian telah membawa perubahan besar dalam struktur kehidupan keluarga dan bertambahnya tekanan hidup yang harus dialami oleh orang tua waktu itu. Hal ini mengakibatkan semakin lemahnya keintiman hidup

---

<sup>2</sup> Wadong Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 68.

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Problematika Kenakalan Anak-Anak/Remaja (Yuridis Sosio-Kriminologis)*, Armico, Bandung, 1993, hlm.7.

berkeluarga di mana hubungan antara orang tua dan anak semakin renggang atau dapat dikatakan hilang sama sekali. Keadaan sedemikian itu tentu besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan psikologi anak-anak. Sejak saat itu pulalah masalah kenakalan anak-anak menunjukkan masalah yang serius tidak hanya terbatas pada negara-negara Eropa, akan tetapi juga sampai ke negara lainnya di seluruh dunia seperti Amerika Serikat, Australia, dan Asia. Sehingga masalah ini akan menjadi masalah internasional.<sup>4</sup>

Terminologi internasional yang digunakan untuk menyebut kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum adalah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum”. Sejak disadari bahwa anak juga melakukan pelanggaran hukum, perdebatan tentang bagaimana cara yang terbaik untuk menghadapinya, terus menerus berlangsung. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembangnya suatu anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat Sistem Peradilan Pidana formal dengan memasukan anak ke dalam penjara ternyata tidak menjadikan suatu anak dapat menjadi anak jera ataupun menjadi anak yang pribadinya lebih baik,

---

<sup>4</sup> *ibid.*, hlm. 8.

namun penjara justru lebih seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan suatu tindak kejahatan.<sup>5</sup>

Perkembangan dari anak menjadi dewasa adalah masa pembelajaran terus menerus, yang sebagian besar diberikan oleh orangtua dan/atau keluarga, termasuk juga peran dari sekolah dan masyarakat. Sebagai bagian dari perkembangan ini, anak sering melakukan kesalahan dan/atau melakukan penilaian yang keliru, dan orangtua atau keluarga biasanya bisa membantu memperbaikinya. Insiden-insiden seperti itu tidak memerlukan intervensi dari orang atau lembaga di luar keluarga, apalagi dari negara. Bonger menyatakan bahwa, “Kenakalan anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula kebanyakan penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sudah sejak mudanya menjadi penjahat sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.”<sup>6</sup>

Bila anak mencuri dari keluarganya, orangtua akan menyuruh anak bertanggung jawab atas perbuatannya dan memberikan hukuman yang sesuai, seperti penambahan tugas rumah, waktu tidur yang lebih cepat, tidak ada televisi, dan lain-lain. Itu hanya beberapa contoh dan keluarga dapat melakukan kombinasi sendiri. Tetapi, hukuman fisik tidak boleh diberikan dalam keadaan apapun. Hal tersebut menunjukkan bahwa orangtua dan keluarga mampu menangani pelanggaran-pelanggaran ringan yang dilakukan anak mereka dengan efektif tanpa harus melibatkan proses peradilan formal. Dan yang lebih penting, pendekatan

---

<sup>5</sup> M. Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 1.

<sup>6</sup> W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan, Jakarta, 1992, hlm.105.

penanganan seperti ini yang sesungguhnya disetujui dan diharapkan oleh masyarakat.<sup>7</sup>

Seringnya ketika anak berhadapan dengan hukum, masyarakat menuntut dan mengharapkan agar orangtua bertanggung jawab atas anak-anak mereka, tetapi ketika anak berhadapan dengan hukum, seringkali reaksi pertama adalah mengambil alih tanggung jawab itu dari orangtua, menyangkal bahwa sebenarnya mereka punya kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut. Padahal begitu tanggung jawab itu dipindahkan dari orangtua, mereka akan menemui kesulitan untuk membangun kembali hubungan yang sebelumnya mereka miliki dengan anak-anak mereka.

Pihak negara harus sedapat mungkin mempertahankan dan menguatkan hubungan antara anak dengan orangtuanya. Itu juga merupakan harapan besar masyarakat. Ada anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang tidak memiliki hubungan yang kuat dengan orangtua mereka. Dalam kasus seperti ini, sangat penting untuk mengidentifikasi seorang dewasa yang memiliki pengaruh positif terhadap anak, terutama yang masih anggota keluarga seperti kakek, bibi, atau paman. Sangat jarang ada seorang anak yang tidak memiliki orang dewasa yang ia sukai atau ia percaya dalam hidupnya. Agar dapat menangani anak yang berhadapan dengan hukum secara efektif, orang dewasa tersebut harus diidentifikasi.

Akhir-akhir ini pihak Kepolisian telah dapat mengungkapkan masalah kenakalan anak-anak yang melakukan tindak pidana baik individual (*individual*

---

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hlm. 9.

*delinquency*) maupun kelompok (*gangs delinquency*). Mereka telah berani mempergunakan senjata yang dipakai untuk menodong orang di jalan atau untuk menjambret barang yang sedang dipakai. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak-anak yang berusia antara 14-19 tahun.

Contoh kasus tindak pidana yang melibatkan anak-anak sebagai pelakunya terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 01.15 WIB di Jalan Rajawali Kecamatan Andir Kota Bandung yang dilakukan oleh Imam Firdaus alias Acil seorang anak yang baru berusia 19 tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh Imam Firdaus alias Acil berupa tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Imam Firdaus alias Acil dan temannya melakukan tindak pidana dengan kekerasan dengan cara memepet lalu menendang motor milik Rahmat Supratman hingga terjatuh, lalu Imam Firdaus alias Acil memukuli Rahmat Supratman kemudian mengambil motor milik Rahmat Supratman.

Contoh kasus lain yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 01.05 WIB di Jl Asia Afrika depan Toko Galamas Nomor 58 Kecamatan Regol Kota Bandung, yang dilakukan oleh Tanjila Isna Rahmatika seorang anak perempuan yang baru berusia 17 tahun, Alif Indra Rukmana yang berumur 23 tahun, Yosef Firmansyah seorang anak yang baru berusia 17 tahun, dan Akbar Satria Permana Putra seorang anak yang baru berusia 19 tahun, tindak pidana yang mereka lakukan adalah tindak pidana dengan kekerasan, mereka melakukan tindak pidana dengan kekerasan memakai mobil yang dilakukan dengan cara memepet motor milik Farel Nusa yang sedang membonceng Depi Dwiyaniti lalu mengambil tas

secara paksa yang sedang dipakai oleh Depi Dwiyanti, peran masing-masing anak tersebut yaitu Alif Indra Rukmana sebagai supir mobil, Yosef Firmansyah dan Akbar Satria Permana Putra sebagai pelaku yang mengambil secara paksa tas milik Depi Dwiyanti, sedangkan Tanjila Isna Rahmatika hanya diam saja namun ikut tertangkap oleh pihak Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, dan dilakukan penahanan terhadap Tanjila Isna Rahmatika oleh pihak Kepolisian Resor Kota Besar Bandung dengan alasan untuk memperlancar pemeriksaan.

Tertangkap dan ditahannya Tanjila Isna Rahmatika yang berdasarkan keterangan tidak melakukan apa-apa pada saat teman-temannya melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, menimbulkan pertanyaan besar terhadap prosedur penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Berbicara tentang korban salah tangkap, korban salah tangkap merupakan orang baik secara individual atau kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan kesalahan prosedur atau kesalahan tindakan penyidikan ataupun penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun pejabat sejenisnya.<sup>8</sup>

Menyikapi kasus salah tangkap yang masih terjadi di Indonesia seperti yang terjadi terhadap Tanjila Isna Rahmatika, merupakan hal yang belum disadari sepenuhnya oleh beberapa penegak hukum Indonesia, betapa sedih dan sakitnya kalau hak asasi manusia dilanggar walau rambu-rambunya sudah diatur dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) dan Peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 17 KUHAP yang

---

<sup>8</sup> [Http://www.scrib.com/mobile/doc/92553659//BAB-II](http://www.scrib.com/mobile/doc/92553659//BAB-II), Scrib –Read Unlimited Books, Pengertian Korban Salah tangkap diakses pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 14.44 WIB



berbunyi : “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup”<sup>9</sup>. Dengan kata lain pasal ini menyatakan bahwa seseorang bisa ditangkap jika bukti-bukti permulaan menyatakan seseorang tersebut bersalah telah terpenuhi, cukup dan jelas.

Menjadi pertanyaan bagi kita sekarang bagaimana aparat yang berwenang, melakukan kesalahan dalam penangkapan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana jika telah diatur bahwa dapat dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang cukup untuk orang tersebut. Dimana letak kesalahannya, bagaimana nantinya keadaan orang yang mengalami kasus kesalahan dalam penangkapan tersebut, dan apakah perlindungan yang seharusnya diberikan oleh hukum terhadap mereka. Perlindungan hukum mencerminkan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dan dijamin oleh Negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai korban salah tangkap, dua diantaranya berjudul :

1. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peradilan Pidana. Disusun oleh M. Ibran Manggala, Fakultas Hukum Universitas Islam Lampung, pada tahun 2018.

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP edisi revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 239.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan PT DKI No. 142/PID/2015/PT.DKI). Disusun oleh Mohammad Naufal, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh, pada tahun 2016.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai anak yang menjadi korban salah tangkap dan salah tahan, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai hal tersebut dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : SALAH TANGKAP DAN SALAH TAHAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR BANDUNG DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penyebab terjadinya salah tangkap dan salah tahan terhadap anak dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Polrestabes Bandung ?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap dan salah tahan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya salah tangkap dan salah tahan terhadap anak dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Polrestabes Bandung.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap dan salah tahan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya terhadap prosedur penangkapan dan penahanan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para penegak hukum dalam hal ini Polri untuk mengoptimalkan tugas dan wewenangnya sebagai penyelidik dan penyidik dalam menanggulangi kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Masalah kenakalan anak-anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual hampir di semua negara-negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Perhatian terhadap masalah ini telah banyak dicurahkan baik dalam bentuk diskusi-diskusi maupun dalam seminar-seminar yang telah diadakan oleh

organisasi-organisasi wanita atau instansi-instansi Pemerintah yang erat hubungannya dengan masalah ini. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa, timbulnya kenakalan anak-anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa.<sup>10</sup>

Maraknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan indikator bahwa sebenarnya angka kriminalitas anak-anak sudah mencapai titik nadir yang mengkhawatirkan. Maka dari itu, diperlukan upaya oleh berbagai pihak untuk menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tidak bisa disamakan dengan penanganan terhadap orang dewasa. Inti dari penanganan hukum pada anak lebih kepada upaya-upaya rehabilitasi dan bukan upaya pembalasan dari apa yang dilakukannya. Tetapi hampir sembilan dari sepuluh anak tersebut berakhir dengan penahanan atau penjara. Padahal menurut Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Penanganan kenakalan anak yang melakukan tindak pidana selama ini masih sangat kurang memihak pada anak dan belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Demikian juga dari segi tata ruang. Saat pengadilan anak digelar, masih banyak atribut pengadilan yang melekat di

---

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hlm. 13.

ruangan seperti baju hakim, palu, foto presiden dan wakil presiden serta podium saksi. Situasi ini jelas tidak memihak dan memperhatikan mental anak.

Penanganan kenakalan anak yang melakukan tindak pidana harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak yang telah diratifikasi dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang mengamanatkan bahwa proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak.

Peradilan ramah untuk anak yang melakukan tindak pidana merupakan sistem peradilan yang bersifat *restorative justice* dengan mengedepankan kebutuhan dan kepentingan di masa yang akan datang. Stigmatisasi anak nakal seperti yang terjadi selama ini tidak akan memberikan peluang kepada anak untuk mendapatkan ruang tumbuh kembang yang lebih baik. Begitu juga penanganan anak di penjara, jangan sampai menimbulkan trauma dan tidak ditahan bersama orang dewasa. Risiko penanganan anak di penjara menjadi tekanan yang sangat luar biasa bagi anak pasca menjalani putusan hukum.

Upaya mewujudkan *criminal restorative justice system* bagi anak yang melakukan tindak pidana serta untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi anak nakal, maka dalam rangka mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan yang khusus bagi anak dalam lingkungan peradilan umum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disahkan oleh pemerintah pada tanggal 30 Juli 2012, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang ini telah ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak. Pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), yang penjatuhan pidananya ditentukan paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Batas usia anak menurut ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45, 46 dan 47 KUHP telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Batas usia anak dalam pengertian pidana dirumuskan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengertian dan batas usia anak secara tersurat terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pengertian batas usia anak pada hakekatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Maksudnya pengelompokan batas usia maksimal

anak sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas usia seorang anak, yaitu 0 (nol) tahun, batas penentu 8 (delapan) sampai batas usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal-hal sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak.
2. Kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Pelayanan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana.
4. Pengelompokan proses pemeliharaan.
5. Pembinaan dan perlindungan yang efektif.

Terdapat pembagian terhadap perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Secara umum diketahui bahwa perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi

---

<sup>11</sup> Darwan Prints, *Anak Indonesia*, Aditya Citra Bhakti, Bandung, 1997, hlm . 80.

perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak, yaitu :<sup>12</sup>

1. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan

---

<sup>12</sup> Maidin Gultom, *op.cit.*, hlm. 37.



martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>13</sup>

Menurut Fitzgerald, yang menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa “hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.”<sup>14</sup>

Perlindungan hukum mencerminkan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dan dijamin oleh negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum, yang sangat penting untuk dijadikan agenda utama bagi negara adalah bagaimana kebijakan pengaturan tindak pidana tersebut harus berada dalam dua titik keseimbangan yaitu antara prinsip “kebebasan” dan prinsip “keamanan”. Akan menjadi kontradiktif jika negara tidak bisa menjaga keseimbangan antara prinsip “*liberty*” (kebebasan) dan “*security*” (keamanan) tersebut.<sup>15</sup>

Menurut Yahya Harahap bahwa “kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang

---

<sup>13</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1997, hlm. 10.

<sup>14</sup> Fitzgerald dalam Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53

<sup>15</sup> *ibid*

ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditahan atau ditangkap.”<sup>16</sup>

Upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh korban salah tangkap menurut KUHAP adalah sebagai berikut :

1. Ganti Kerugian.

Ganti kerugian merupakan suatu upaya untuk mengembalikan hak-hak korban, yang karena kelalaian aparat penegak hukum telah salah dalam menentukan seseorang untuk dijadikan sebagai tersangka/terdakwa dalam suatu tindak pidana (*error in persona*). Menurut Pasal 1 ayat 22 KUHAP, yaitu “Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

2. Rehabilitasi.

Tujuan rehabilitasi adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang penting dan mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dengan penulisan skripsi ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara yuridis normatif. Dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji dan menguji secara logis aspek hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

---

<sup>16</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 45.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm.7.

Anak, tujuannya untuk menemukan hukum dalam kenyataan (*in-concreto*).

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini, adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, akan tetapi juga peraturan dalam hukum pidana, selanjutnya menjelaskan asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum pidana, serta bagaimana pelaksanaannya dalam praktik.

## 3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dapat berupa bahan hukum primer, seperti perundang-undangan dan data-data lain yang berhubungan dengan skripsi ini, selain itu juga ditunjang dengan bahan hukum sekunder, seperti tulisan para ahli, penelitian ini dimaksudkan untuk mencari landasan teoritis atau yuridis juga informasi-informasi yang berhubungan dengan topik penelitian.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian tersebut di atas, maka data yang diperoleh menggunakan teknik studi dokumen.

## 5. Analisis Data

Akhirnya seluruh data yang telah penulis peroleh, dianalisis dengan menggunakan metode yuridis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang

ada sebagai hukum positif. Sedangkan kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara uraian kalimat, sehingga tidak mempergunakan rumus maupun angka-angka.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PENCURIAN, TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN, PENANGKAPAN, PENAHANAN, SALAH TANGKAP, SALAH TAHAN, ANAK, DAN PERADILAN ANAK

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau merujuk pada istilah *strafbaarfeit* perlu pemahaman atau penjabaran khusus, karena penjelasan tindak pidana memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan kapan tidak. Dengan demikian dapat diketahui dimana batas-batas suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana. Secara doktrinal dalam hukum pidana dikenal dengan adanya dua pandangan tentang tindak pidana yaitu :<sup>18</sup>

##### 1. Pandangan Monistis.

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).

##### 2. Pandangan Dualistik.

Pandangan dualistik memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dalam tindak pidana hanya dicakup

---

<sup>18</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, UMM Press, Malang, 2012, hlm.94

*criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana.

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>19</sup>

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
2. Diancam dengan pidana.
3. Melawan hukum.
4. Dilakukan dengan kesalahan.
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Moeljatno memberikan pengertian :

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”<sup>20</sup>

Berdasarkan pengertian dari Moeljatno tersebut, maka untuk terjadinya tindak pidana harus dipenuhi unsur :<sup>21</sup>

1. Adanya perbuatan (manusia).
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP).

---

<sup>19</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1997, hlm.185

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.54

<sup>21</sup> *ibid*

3. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).

Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana yang secara kualitatif dapat dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.<sup>22</sup>

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya. Tindak pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.83

<sup>23</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.102

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan. Tindak pidana dapat juga dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute (delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya) dan delik aduan relative (delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.<sup>24</sup>

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus-menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus-menerus. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang. Tindak pidana yang tidak berlangsung terus-menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus-menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan.<sup>25</sup>

Jenis tindak pidana juga dibedakan atas delik komisi (*commission act*), dan delik omisi (*omission act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Delik omisi

---

<sup>24</sup> *ibid*

<sup>25</sup> *ibid*



adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Tindak pidana juga dibedakan atas delik dolus (yang memuat kesengajaan) dan delik culpa (yang memuat unsur kealpaan). Jenis tindak pidana yang dibedakan atas delik biasa dan delik kualifikasi. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur bersifat memberatkan. Delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat.<sup>26</sup>

## **B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP yaitu tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok itu diatur dalam pasal 362 KUHP, yang menegaskan bahwa "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Menurut PAF Lamintang tindak pidana pencurian, yaitu :

"Yang dilarang dan diancam dengan hukuman di dalam kejahatan ini adalah perbuatan mengambil, yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP ini, yang dapat dijadikan obyek kejahatan pencurian ini hanyalah terbatas pada 'benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak, akan tetapi dalam perkembangannya *Hoge Raad* memberikan penafsiran yang lebih luas, sehingga juga benda-benda

---

<sup>26</sup> *ibid*, hlm. 103

yang tidak berwujud seperti tenaga listrik, gas dan lain sebagainya dimasukkan ke dalam pengertian benda menurut Pasal 362 KUHP.”<sup>27</sup>

Perkataan menguasai mempunyai arti menguasai sesuatu benda seolah-olah dia adalah pemiliknya, tujuan menguasai adalah merupakan tujuan tindak pidana pencurian, kemudian disyaratkan bahwa tindakan menguasai tersebut harus dilakukan secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut :<sup>28</sup>

1. Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.
2. Unsur-unsur objektif, yaitu :
  - a. barangsiapa;
  - b. mengambil;
  - c. sesuatu benda;
  - d. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menurut R. Sugandhi, tindak pidana pencurian harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :<sup>29</sup>

1. Tindakan yang dilakukan adalah 'mengambil', yang diambil ialah 'barang'.
2. Status barang yang diambil sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain dan tujuan perbuatan itu ialah dengan maksud memiliki barang itu dengan 'melawan hukum' (melawan hak).
3. Perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat. Apabila si pelaku baru memegang barang itu, kemudian gagal karena ketahuan oleh pemiliknya, maka ia

---

<sup>27</sup> P.A.F. Lamintang, *op.cit.*, hlm.188

<sup>28</sup> *ibid*

<sup>29</sup> R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm.376

belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru melakukan apa yang dikatakan 'percobaan mencuri'.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang dimaksudkan di atas, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP. Pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP itu harus dilakukan 'dengan sengaja', akan tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja atau *culpoos diefstal*.<sup>30</sup>

Kesengajaan pelaku meliputi unsur-unsur :<sup>31</sup>

1. Mengambil;
2. sesuatu benda;
3. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

Inti pengertian dari 'dengan sengaja' adalah menghendaki dan mengetahui. Karena yang dapat dikehendaki atau yang dapat dimaksud hanyalah perbuatan-perbuatan sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat diketahui, oleh karena itu untuk dapat menyatakan seorang pelaku telah memenuhi unsur kesengajaan

---

<sup>30</sup> *ibid*

<sup>31</sup> P.A.F. Lamintang, *op.cit.*, hlm.29

seperti yang telah diterangkan di atas, maka di sidang pengadilan Jaksa Penuntut Umum harus dapat membuktikan bahwa pelaku :<sup>32</sup>

1. Telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil;
2. Telah mengetahui bahwa yang diambilnya itu ialah sebuah benda;
3. Telah mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; dan
4. Telah bermaksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

Jika 'kehendak', 'maksud' atau 'pengetahuan-pengetahuan' ataupun salah satu dari 'kehendak', 'maksud' atau 'pengetahuan-pengetahuan' pelaku sebagaimana yang dimaksudkan di atas ternyata tidak dapat dibuktikan, maka terhadap pelaku tersebut tidak dapat dikatakan telah terbukti memenuhi unsur 'kesengajaan' untuk melakukan pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.<sup>33</sup>

### **C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Pasal 362 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pencurian biasa, di dalam KUHP terdapat juga ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang isinya adalah :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

---

<sup>32</sup> PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm.3

<sup>33</sup> *ibid*

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

pencurian dalam Pasal 365 KUHP dinamakan “pencurian berat”, dan ancaman hukumannya pun lebih berat. Pencurian dengan kekerasan ialah pencurian biasa seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, hanya bedanya bahwa pencurian yang dimaksud dalam Pasal 365 KUHP ini ditambah dengan ditentukan bentuk, cara melakukan perbuatan, waktu, dan jenis barang yang dicuri sehingga dinilai memberatkan kualitas pencurian, maka perlu ancaman pidana yang lebih

berat daripada pencurian biasa. Tindak pidana seperti yang dimaksud dalam Pasal 365 KUHP memiliki keadaan objektif yang memberatkan pidana meskipun perbuatan itu tidak diliputi kesengajaan *dolus* (dengan kepastian, tujuan dan kemungkinan), dan *Culpa* (*levis*/berat dan *lata*/ringan).<sup>34</sup>

Suharto RM menyatakan :

“Delik pencurian dengan keadaan yang memberatkan juga disebut delik yang dikualifisir. Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 365 KUHP mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok dan dengan demikian juga mempunyai unsur-unsur yang sama, namun sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP mempunyai sifat yang memberatkan karena tindak pidana pencuriannya dilakukan dalam keadaan yang khusus.”<sup>35</sup>

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian. Akan tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian. Perbedaannya adalah dalam realitasnya yang terjadi di kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang

---

<sup>34</sup> *ibid*

<sup>35</sup> Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.38

diambil tetap berada di tangannya. Sedangkan, tindak pidana pencurian identik terjadi tanpa sepengetahuan korban.<sup>36</sup>

#### **D. Pengertian Penangkapan**

Pasal 1 butir 2 KUHAP menegaskan bawah “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dan Pasal 1 butir 5 KUHAP menjelaskan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 5 KUHAP menegaskan bahwa :

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

a. karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

---

<sup>36</sup> *ibid*

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

(2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Pasal 7 KUHAP menjelaskan bahwa :

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang,
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;



- i. mengadakan penghentian penyidikan;
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pasal 8 KUHAP menjelaskan bahwa :

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan :
  - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
  - b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pasal 1 butir 20 KUHAP menjelaskan bahwa, “penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengendalian sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau

penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pengertian penangkapan tersebut diatas menjelaskan mengenai “pengekangan sementara waktu” kebebasan tersangka atau terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan, tetapi harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP. Untuk itu, KUHAP dalam Bab V Bagian Kesatu, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 telah menetapkan ketentuan tata cara tindakan penangkapan. Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP yang maknanya adalah seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana, dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada permulaan bukti yang cukup. Yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" menurut penjelasan Pasal 17 KUHAP ialah bukti permulaan "untuk menduga" adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Selanjutnya penjelasan Pasal 17 KUHAP menyatakan: "Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana".

Pengertian "bukti permulaan yang cukup" dari pendekatan teori dan praktek, masih diperdebatkan. Sekalipun pengertian permulaan bukti yang cukup dicoba dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 17 KUHAP maupun pengertian itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP, masih belum mampu memberi pengertian yang jelas dan mudah ditangkap. Sebab apa yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 14 KUHAP, hanya berupa ulangan dari bunyi penjelasan Pasal 17 KUHAP. Atau sebaliknya, pengertian permulaan bukti yang

terdapat pada Pasal 17 KUHAP hanya merupakan ulangan dari Pasal 1 butir 14 KUHAP.

Sebagai pegangan, tindakan penangkapan baru dapat dilakukan oleh penyidik apabila seseorang itu diduga keras melakukan tindak pidana, dan dugaan itu didukung oleh permulaan bukti yang cukup. Mengenai apa yang dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup, pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Tetapi, sangat disadari cara penerapan yang demikian, bisa menimbulkan "kekurang pastian" dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi Praperadilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup. Yang paling rasional dan realistis, apabila perkataan "permulaan" dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi : "diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup".

Syarat lain, untuk melakukan penangkapan harus didasarkan untuk kepentingan "penyelidikan" atau "penyidikan" sebagaimana diatur dalam Pasal 16 KUHAP. Oleh karena penangkapan juga dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan, mesti tetap ditegakkan prinsip harus ada dugaan keras terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidananya, serta harus didahului adanya bukti permulaan yang cukup. Juga penting untuk diingat, supaya alasan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan diselewengkan untuk maksud lain di luar kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

Membicarakan cara pelaksanaan penangkapan, meliputi aspek pembahasan mengenai siapa petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangkapan. Cara

pelaksanaan penangkapan diatur dalam Pasal 18 KUHAP, yang menentukan, bahwa : “pelaksanaan penangkapan dilakukan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Dari ketentuan ini, sudah jelas petugas mana yang boleh melakukan penangkapan. Jaksa penuntut umum tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali dalam kedudukannya sebagai penyidik berdasar Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Satpam atau Hansip tidak berwenang melakukan penangkapan, kecuali di dalam hal tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan "setiap orang berhak" melakukan penangkapan, dan bagi orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan wajib menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan (Pasal 111 KUHAP). Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa "surat tugas penangkapan". Apabila surat tugas tidak ada tersangka berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapan, karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang bersifat *imperatif*. Juga agar jangan terjadi penangkapan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, demi untuk tegaknya kepastian serta untuk menghindari penyalahgunaan jabatan ataupun untuk menjaga ketertiban masyarakat dari pihak-pihak yang beritikad buruk, penangkapan oleh seorang petugas yang tidak mempunyai surat tugas harus ditolak dan tidak perlu ditaati.

Surat perintah penangkapan tersebut memberi penjelasan dan penegasan tentang identitas tersangka, nama, umur, dan tempat tinggal. Jika ternyata identitas yang diterangkan dalam surat perintah penangkapan tidak sesuai, bisa dianggap surat perintah itu tidak berlaku terhadap orang yang didatangi petugas, hal ini dilakukan untuk kepastian hukum dan penegakan ketertiban.

### **E. Pengertian Penahanan**

Pengertian penahanan menurut penjelasan Pasal 1 butir 21 KUHAP : "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Berdasar ketentuan Pasal 1 angka 21 KUHAP di atas, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan.

Batas waktunya hanya 1 hari dan harus ada surat tugas serta surat perintah penangkapan. Berbeda dengan HIR, memberi wewenang penangkapan baik kepada Polri atau Jaksa, dan dalam tempo 10 hari boleh dilakukan penangkapan tanpa surat perintah. Demikian pula halnya dalam penahanan. Istilahnya cukup sederhana tanpa embel-embel kata "sementara". KUHAP hanya mengenai istilah "penahanan", yang wewenangnya diberikan kepada semua instansi penegak hukum, dan masing-masing mempunyai batas waktu yang ditentukan secara "limitatif".

Dengan pembatasan yang limitatif tersebut, tercipta tegaknya kepastian hukum dalam penahanan. Tidak lagi seperti dulu, pada masa HIR, yang memberi keleluasaan bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk memperpanjang penahanan tanpa batas, sehingga sering terjadi perpanjangan tahanan yang melebihi satu atau dua tahun. Benar-benar tak ada kepastian hukum bagi seorang tersangka yang ditahan.

Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20 KUHAP, yang menjelaskan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Berarti, jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup, penahanan tidak diperlukan lagi, kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan tersangka (Pasal 20 ayat (1) KUHAP). Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan (Pasal 20 ayat (2) KUHAP), demikian juga penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 20 ayat (3) KUHAP).

Landasan dilakukannya penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Antara yang satu dengan yang lain dari dasar tersebut, saling menunjang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah satu unsur tidak ada,

tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal).

#### **F. Pengertian Salah Tangkap dan Salah Tahan**

Pengertian mengenai istilah salah tangkap (*error in persona*) tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara teoritis pengertian salah tangkap (*error in persona*) ini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Secara harfiah arti dari salah tangkap (*error in persona*) adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya. Kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukan penangkapan, atau penahanan, atau penuntutan, atau pada saat pemeriksaan oleh hakim di pengadilan sampai perkaranya diputus. Pengertian ini tersirat dalam Pasal 95 KUHAP yang membahas tentang ganti rugi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya. Menurut M. Yahya Harahap, menjelaskan bahwa “kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan dengan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan”.<sup>37</sup> Sedangkan menurut yurisprudensi dari Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor. 89 KP/PID/2008 terdapat istilah lain tentang menangkap orang dan salah mendakwa orang yang disebut sebagai *error in subjectif*.

---

<sup>37</sup> Yahya Harahap, *op.cit*, hlm.49.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa “yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Menurut Arief Gosita “korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.<sup>38</sup> Pengertian korban juga disampaikan oleh Theo van Boven yang mengatakan bahwa “korban adalah orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*)”.<sup>39</sup>

#### **G. Pengertian Anak**

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Kemudian Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

---

<sup>38</sup> Arief Gosita dalam Yahya Harahap, *ibid*, hlm.50.

<sup>39</sup> Theo van Boven dalam Yahya Harahap, *ibid*



Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.<sup>40</sup> Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.<sup>41</sup>

Pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan apabila mengacu pada aspek psikologis, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu :<sup>42</sup>

1. Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam :

---

<sup>40</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm.735

<sup>41</sup> Ter Haar dalam Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, 2014, hlm.14

<sup>42</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak*, NoerFikri, Palembang, 2015, hlm.56

- a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
  - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;
  - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
2. Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian.
  3. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemandirian agama dan ideologi masih dalam proses kemandirian.

Batas usia anak ditinjau dari undang-undang di Indonesia, ialah sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 Tentang Pemilu *jo* Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, orang yang dewasa dalam usia hak pilih adalah seseorang yang mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun;
2. Pasal 6 huruf (q) dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden adalah batas usia anak berhak untuk memilih berusia 17 (tujuh belas) tahun, hak dipilih

sebagai presiden/wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;

3. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Dalam Pasal 7 ayat (1) memuat batas minimum usia untuk dapat kawin, bagi pria ialah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun;
5. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;

6. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak, ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
7. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
8. Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
9. Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, batas usia seseorang dikatakan anak adalah 18 (delapan belas) tahun.

#### **H. Pengertian Peradilan Anak**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 40 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak maka pengadilan anak diartikan sebagai suatu pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara anak nakal. Apabila dipelajari secara lebih terperinci lagi maka Undang-undang No. 3 Tahun 1997 mempergunakan terminologi "Pengadilan" daripada "Peradilan" sebagaimana lazimnya kebanyakan undang-undang. Lebih tegasnya lagi dipergunakan terminologi "Pengadilan Anak" bukan "Peradilan Anak".

Menurut Lilik Mulyadi :

“Memang lebih tepat dipergunakan istilah ‘Pengadilan Anak’ daripada ‘Peradilan Anak’. Apabila kita bertitik tolak kepada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 maka dikenal adanya 4 (empat) lingkungan Peradilan, yaitu : Peradilan Umum (Undang-undang No. 2 Tahun 1986), Peradilan Agama (Undang-undang No. 7 Tahun 1989), Peradilan Militer (Undang-undang No. 31 Tahun 1997) dan Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-undang No. 5 Tahun 1986).”<sup>43</sup>

Selanjutnya berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 *jo* Undang-undang No. 35 Tahun 1999 secara eksplisit ditentukan bahwa :

“Undang-undang membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai wewenang mengadili tertentu dan meliputi Badan-Badan Peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata, maupun perkara pidana. Perbedaan dalam empat lingkungan peradilan ini, tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (defferensiasi/spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam peradilan umum dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak-Anak, Pengadilan Ekonomi dan sebagainya dengan Undang-Undang.”

Berdasarkan keterangan yang telah disebutkan diatas, jelaslah sudah bahwa Undang-undang No. 14 Tahun 1970 *jo* Undang-undang No. 35 Tahun 1999 hanya mengenal 4 (empat) lingkungan peradilan. Sehingga apabila akan diadakan lagi badan peradilan lain selain 4 (empat) lingkungan peradilan tersebut haruslah diadakan dengan undang-undang (Pasal 13 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 *jo* Undang-undang No. 35 Tahun 1999). Maksudnya, apabila

---

<sup>43</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktek dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 1.

dipergunakan terminologi "peradilan anak" maka pada intinya akan dirasakan kurang logis oleh karena ada peradilan di lingkungan peradilan. Padahal, menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 ditentukan bahwa, "Pengadilan Anak adalah kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum". Oleh karena itu sudah tepat apabila terminologi yang digunakan untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak bukanlah "Peradilan Anak" akan tetapi terminologi "Pengadilan Anak" dalam lingkungan Peradilan Umum.